



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KLAPANUNGGAL

Jl. Raya Narogong - Cileungsi Bogor 16820

Telp. / Fax 021 8231490

Email : kecklapanunggal@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KLAPANUNGGAL

KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.6/01-Kec / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD GRAND AT TAMIM

Perum Grand Kahuripan Cluster Singgalang Blok JG 14, Desa Klapanunggal

KECAMATAN KLAPANUNGGAL

KABUPATEN BOGOR

CAMAT KLAPANUNGGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD GRAND AT TAMIM** yang Berlokasi di Perum Grand Kahuripan Cluster Singgalang Blok JG 14 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Klapanunggal untuk Pendidikan Anak Usia Dini / **GRAND AT TAMIM** yang berlokasi di Perum Grand Kahuripan Cluster Singgalang Blok JG 14 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menti Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005;
10. Peraturan Bupati Bogor No. 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala SKPD

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD GRAND AT TAMIM tanggal 05 Desember 2015 Nomor : 005/PAUD-AL/XI/2015, Perihal Permohonan Rekomendasi PAUD GRAND AT TAMIM.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Pendidikan Kecamatan Klapanunggal Tanggal 02 Desember 2015.

Memutuskan

Menetapkan

Kesatu

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : GRAND AT TAMIM**
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)**
- Alamat : Perum Grand Kahuripan Cluster Singgalang Blok JG 14**
- Desa/Kel : Klapanunggal**
- Kecamatan : Klapanunggal**

Kedua

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada kepala SKPD Kecamatan Klapanunggal .

- Ketiga** : Dalam hal Pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- Keempat** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Keenam** : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :KLAPANUNGGAL

Pada Tanggal : 25-02-2016



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab Bogor;
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Klapanunggal;
4. Yth. Kepala Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal;



YAYASAN GRAND AT-TAMIM

Perum Grand Kahuripan Cluster Singgalang Blok JG 14
Hp.0821 1327 4274 - 0888 0890 5568, Klapanunggal - Bogor

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 011/YGA/VII/2011

Memperhatikan : Berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus Yayasan Grand At Tamim yang mana perlu dibuatkan SK Pendirian untuk PAUD Grand At Tamim.

Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di wilayah Klapanunggal.

Memutuskan :

Memberikan Ijin untuk mendirikan Sekolah Kelompok Bermain dibawah naungan Yayasan Grand At Tamim,

Nama Paud : GRAND AT -TAMIM

Jenis Paud : Kelompok Bermain

Alamat : Perum Grand Kahuripan Cluster Singgalang Blok JG No. 14 Desa Klapanunggal
Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

Demikian kami sampaikan, untuk bahan lebih lanjut

Klapanunggal, 1 Juli 2011

Ketua Yayasan

(Latia Aziz)



FAUZH ASKAR, SH
NOTARIS

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**
NO. C - 760. HT. 03. 02 - Th. 2002 Tanggal. 2 Mei 2002

Jl. Warung Buncit Raya No. 143
Jakarta Selatan 12790
Telp. 79197169 - 70, 8632379 - 80
Fax. : 79197170, 8632380

Akta : PENDIRIAN YAYASAN GRAND AT - TAHIM

:

Tanggal : 25 Januari 2014

Nomor : 39.-

Pihak : Ny. HIDA HIDAYAH AZIZ, Sp

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN GRAND AT-TAMIM

Nomor : 39.-

FAUZH ASKAR, SH
Notaris Di
Jakarta

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 25-01-2014 (duapuluh-
lima Januari duaribu empatbelas). -----
- Pukul 12.05 WIB (duabelas lebih lima menit Waktu --
Indonesia bagian Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, FAUZH ASKAR, Sarjana -----
Hukum, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -
keral dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir ---
akta ini : -----

-- Nyonya HIDA HIDAYAH AZIZ, Sarjana Pendidikan, ---
(tertulis juga dalam Kartu Tanda Penduduk Nyonya -
HIDA HIDAYAH AZIZ), lahir di Surabaya pada -----
tanggal 16-08-1978 (enambelas Agustus seribu ----
sembilanratus tujuh puluh delapan), Guru, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -
Bogor, Grand Kahuripan Cluster Singgalang Blok JG-
nomor 14, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 011, ---
Kelurahan Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan : 3201325608780004. -----

- Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-- Penghadap saya, Notaris kenal. -----
-- Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam -----
akta ini : -----

- Bahwa penghadap bermaksud mendirikan suatu -----
yayasan dengan memisahkan sebagian harta kekayaan -



penghadap menjadi harta kekayaan yayasan -----
sebagai kekayaan awal yayasan. -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta ijin-ijin -----
dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini ---
mendirikan yayasan dengan anggaran dasar -----
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini diberi nama -----

----- YAYASAN GRAND AT-TAMIM -----

(untuk selanjutnya disebut "Yayasan"), -----
berkedudukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor Cabang atau kantor --
Perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun ---
diluar Wilayah Negara Republik Indonesia -----
sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus -----
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

- Maksud dan tujuan yayasan ialah dalam bidang -----
Sosial dan Keagamaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -
Yayasan dengan berdasarkan Alqur'an dan Assunnah ---
menjalankan kegiatan antara lain : -----

- A. Dibidang Keagamaan : -----

1. Mengadakan dan/atau menyelenggarakan Taman -----
Pendidikan Alqur'an (TPA). -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003738.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GRAND AT-TAMIM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAUZH ASKAR, SH sesuai Akta Nomor 08 Tanggal 10 March 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GRAND AT-TAMIM tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015031032100539 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GRAND AT-TAMIM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN GRAND AT-TAMIM
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 08 Tanggal 10 March 2015 yang dibuat oleh Notaris FAUZH ASKAR, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Harkristuti
Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003738.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 12 Maret 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003738.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GRAND AT-TAMIM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HIDA HIDAYAH AZIZ	3201325608780004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HIDA HIDAYAH AZIZ	3201325608780004	PEMBINA	KETUA
LATIA AZIZ	3201324101480002	PENGURUS	KETUA UMUM
FIA SOFIA AZIZ	3175036006810011	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
RIDA RODIA AZIZ	3174106304720002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
JEMANI AHMAD	3201321712670001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003738.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 12 Maret 2015



YAYASAN GRAND AT-TAMIM

Perum Grand Kahuripan Cluster Singgalang Blok JG 14
Hp.0821 1327 4274 - 0888 0890 5568, Klapanunggal - Bogor

SURAT KETERANGAN

NO : 010/YGA/IV/2016

Saya yang bertandatangan di bawah ini ,

Nama : Latia Aziz

Jabatan : Ketua Yayasan Grand At Tamim

Menerangkan bahwa :

Nama Paud : GRAND AT -TAMIM

Jenis Paud : Kelompok Bermain

Alamat : Perum Grand Kahuripan Cluster Singgalang Blok JG No. 14 Rt. 14/11

Desa Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, HP. 082113274274

Status Tanah dan Gedung : Hak Milik

Luas Bangunan : 50 m2

Luas Tanah : 60 m2

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar- benarnya.

Klapanunggal, 10 April 2016

Ketua Yayasan


(Latia Aziz)

SURAT PERNYATAAN

No : 009/ ATT/IV/2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fia Sofia Aziz, SS

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta , 20 Juni 1981

Jabatan : Kepala Sekolah Paud Grand At – Tamim

Menyatakan bahwa kami bersedia mengisi Dapodik .

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Klapanunggal, 10 April 2016

Kepala sekolah



(Fia Sofia Aziz, SS)